

## **Analisis Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Tata Naskah Dinas Elektronik (Attandie) Di Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

**Risya Amalia**

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

**Arih Setyaningrum**

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

**Evi Satispi**

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

Korespondensi Email: [risya.amalia01@gmail.com](mailto:risya.amalia01@gmail.com)

**Abstract.** *The existence of technology has become insignificant and affects all activities and human life in the world. As in today's era, almost everything is dependent on technology. Information technology in the e-government era can make it easy for people to obtain information and communicate interactively. Because with this technology, we can get information quickly. Information obtained through communication technology makes it easier for an organization to cooperate with each other in achieving the goals of the organization. Therefore the use of technology needs to be optimized and developed so as not to experience backwardness in obtaining information. This study aims to analyze the application of electronic signatures to the electronic official document system at the Jakarta Directorate General of Population and Civil Registration using qualitative research methods by collecting data through recording and observation. The theory used is Grindle's policy implementation theory. Based on the results of the research and discussion above, it can be concluded that the application of electronic signatures to the electronic official document system at the Directorate General of Population and Civil Registration in Jakarta in general has a positive impact and eases the work of its employees.*

**Keywords:** *TTE, Implementation, Public Policy, Attandie, electronic document*

**Abstrak.** Keberadaan teknologi sudah menjadi unsur penting dan berpengaruh pada seluruh kegiatan serta kehidupan manusia di dunia. Seperti dimasa sekarang ini hampir semua sudah bergantung pada teknologi. Teknologi informasi dalam era e-government dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi secara interaktif. Karena dengan teknologi ini, kita bisa dengan cepat

mendapatkan informasi. Informasi yang didapatkan melalui teknologi komunikasi memudahkan bagi suatu organisasi untuk saling bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Maka dari itu penggunaan teknologi perlu dioptimalkan dan dikembangkan supaya tidak mengalami keterbelakangan dalam mendapat informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tanda tangan elektronik pada tata naskah dinas elektronik di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengambilan data melalui dokumentasi dan observasi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Grindle. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan tanda tangan elektronik pada tata naskah dinas elektronik di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta secara umum memberikan dampak yang positif serta meringankan pekerjaan bagi para pegawainya.

**Kata kunci:** TTE, Implementasi, Kebijakan Publik, Attandie, Naskah Dinas Elektronik

## **LATAR BELAKANG**

Keberadaan teknologi sudah menjadi unsur penting dan berpengaruh pada seluruh kegiatan serta kehidupan manusia di dunia. Seperti dimasa sekarang ini hampir semua sudah bergantung pada teknologi. Teknologi informasi dalam era *e-government* dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi secara interaktif. Karena dengan teknologi ini, kita bisa dengan cepat mendapatkan informasi. Informasi yang didapatkan melalui teknologi komunikasi memudahkan bagi suatu organisasi untuk saling bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Maka dari itu penggunaan teknologi perlu dioptimalkan dan dikembangkan supaya tidak mengalami keterbelakangan dalam mendapat informasi. Kemudahan aksesibilitas informasi yang luas tanpa batas ruang dan waktu bisa menjadikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

Sesuai intruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* menginstruksikan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah berdasar tugas dalam penyelenggara pemerintahan secara elektronik yang memiliki tujuan sebagai pengembangan *e-Government* dan menjadi kualitas dari pelayanan yang diberikan. Pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pun memiliki intruksi untuk mulai melaksanakan pengembangan *e-Government* dalam

Permendagri nomor 7 tahun 2019 mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Dalam penyelenggaraan pemerintah, birokrasi menjadi alur yang digunakan dalam mengkoordinasikan tugas demi mencapai kebijakan dan keputusan. Birokrasi selalu dijadikan suatu alasan terhambatnya keputusan dalam sebuah kebijakan. Maka, diperlukan metode dan cara yang lebih efektif dan efisien pada proses birokrasi tetapi tanpa mengurangi faktor akuntabilitas pada perubahan dokumen, dengan menggunakan tanda tangan elektronik pada dokumen atau persuratan dalam pemerintahan.

Dengan adanya teknologi ini memiliki tujuan sebagai mempermudah segala kegiatan pekerjaan. Seperti dalam penggunaan tanda tangan elektronik pada naskah dinas yang dikerjakan oleh para pegawai di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Penggunaan tanda tangan elektronik ini memiliki tujuan untuk digunakan sebagai penyampaian informasi secara digital oleh pemerintahan kepada bagian direktorat lain ataupun organisasi pemerintah lainnya dengan menggunakan media elektronik seperti komputer atau handphone lalu tersedianya aplikasi *e-Office* sebagai media pendukung, supaya bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Selain itu penggunaan tanda tangan elektronik ini dimaksudkan sebagai mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman.

Dalam pembahasan kali ini, yang perlu diberikan tanda tangan elektronik dalam aplikasi *e-Office* yang berada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ialah Naskah Dinas Elektronik. Naskah Dinas Elektronik merupakan informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan diterima oleh pejabat atau pimpinan yang memiliki wewenang dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Sedangkan dalam pengelolaannya disebut dengan Tata Naskah Dinas Elektronik, yang pengelolaannya dilaksanakan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan. Tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang terbagi menjadi informasi elektronik yang dikaitkan dengan informasi elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang sudah semakin berkembang, maka pemerintahpun mengupayakan semaksimal mungkin dalam memajukan *e-Government* yang baik. Karena pada hasil observasi awal salah satu permasalahan utama jika tidak adanya teknologi, akan terhambatnya segala proses pekerjaan para pegawai, semisal disaat para pegawai membutuhkan persetujuan atau verifikasi dalam sebuah naskah dinas dengan keadaan *urgensi*, tetapi para pimpinan sedang tidak berada pada tempatnya maka akan sulit untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Maka sudah sepatutnya pemerintah melakukan perubahan demi tercapainya tujuan bersama. Dengan adanya Tanda Tangan Elektronik dan pengelolaan naskah dinas yang dilakukan secara elektronik juga maka dapat memudahkan dalam masalah waktu serta sebagai salah satu bentuk upaya *paperless* sebuah kegiatan yang mengurangi upaya penggunaan kertas yang berlebihan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana penerapan tanda tangan elektronik pada naskah dinas elektronik di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan mengukur penerapan tanda tangan elektronik tersebut merujuk pada teori implementasi Grindle yaitu Isi Kebijakan (*The Content of Policy*) dan Konteks implementasi (*The Context of Policy*).

## **KAJIAN TEORITIS**

### ***E-Government***

*E-Government* merupakan kependekan dari *Electronic Government*. *E-Government* ialah sebuah bentuk model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada teknolog digital, semua pekerjaan dimulai dari administrasim pelayanan kepada masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya organisasi yang bersangkutan dengan keuangan, pajak, retribusi akan dikendalikan dalam sebuah sistem. Menurut *The Worid Bank Group* (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), *E-Government* adalah upaya pemerintah dalam pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi sebagai peningkatan efisiensi dan efektivitas, transparansi, akuntabilitas pemerintah demi memberikan pelayanan publik secara optimal.

Tujuan *e-Government* adalah untuk meningkatkan akses warga negara terhadap para jasa pelayanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber informasi yang dimiliki pemerintah, meningkatkan mutu layanan publik melalui pemnfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan terbentuknya

kepemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.

Grindle memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh berbagai aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan baik oleh materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik akan tampak melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan aktor kebijakan, sementara proses administrasi tampak melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Rahmadanita et al., 2019). Lebih lanjut Grindle menyatakan bahwa kegiatan program yang telah didesain dan pembiayaan yang memadai menentukan keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan dalam mencapai hasil (outcomes). Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi adalah Isi Kebijakan (The Content of Policy) dan Konteks implementasi (The Context of Policy). Content of Policy mencakup:

- a. *interests affected* atau kepentingan yang terpengaruhi;
- b. *type of benefits* atau manfaat yang akan dirasakan;

- c. *extent of change* envisioned atau perubahan yang ingin diwujudkan;
- d. *site of decision making* atau kedudukan pembuat kebijakan;
- e. *program Implementors* atau para pelaksana implementasi program;
- f. *resources committee* atau sumber daya yang ditunjuk sebagai implementator.

Sedangkan Context of Implementation mencakup:

- a. *power, interests, and strategies of actors involved* atau kekuasaan, kepentingan, dan strategi pelaksana yang terlibat;
- b. *institution and regime characteristics* atau karakteristik lembaga dan penguasa;
- c. *compliance and responsiveness* atau kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.

### **Tanda Tangan Elektronik**

Tanda Tangan Elektronik ialah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi data lewat Sertifikat Elektronik yang telah diterbitkan oleh PSRe Indonesia. Setiap sistem elektronik instansi yang akan membutuhkan tanda tangan elektronik dari pejabat terkait, akan mengirimkan naskah dinas elektronik kepada sistem tanda tangan elektronik. Dengan adanya tanda tangan elektronik (TTE) ini berbagai sistem layanan akan menjadi lebih efektif dan efisien.

### **Naskah Dinas Elektronik**

Naskah Dinas Elektronik merupakan informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan diterima oleh pejabat atau pimpinan yang memiliki wewenang dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk menjelaskan apa yang ada saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian

deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini ialah observasi dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan langsung pada sebuah objek di lingkungan yang masih berlangsung atau dalam tahap kajian menggunakan panca indera. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menelusuri data historis dan mencatat data yang sudah ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Tata Naskah Dinas Elektronik (Attandie) di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Direktorat Pendaftaran Penduduk)**

Berhasilnya penerapan tanda tangan elektronik pada tata naskah dinas elektronik (attandie) didasari dengan bagaimana Isi Kebijakan (*The Content of Policy*) dan Konteks implementasi (*The Context of Policy*) tersebut. Adapun bagian dari Attandie yang dibuat, dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ialah sebagai berikut:

- pembuatan dan penghapusan akun;
- pengelolaan surat masuk;
- pembuatan disposisi;
- pembuatan naskah dinas elektronik;
- pengesahan naskah dinas elektronik;
- penomoran, penyimpanan, dan pendistribusian;
- pencarian naskah dinas elektronik.

Bentuk naskah dinas elektronik yang perlu dibubuhkan dengan menggunakan TTE (Tanda Tangan Elektronik) oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki beberapa jenis yaitu adanya surat penetapan (keputusan), surat penugasan, petunjuk pelaksanaan, standar operational procedur (SOP), surat perintah, surat tugas, nota dinas, memorandum dan lainnya.

*Analisis Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Tata Naskah Dinas Elektronik (Attandie)  
Di Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*



**Gambar 1.1 Contoh Surat Keterangan dan Nota Dinas yang sudah dibubuhkan TTE**

Adapun tata cara dalam pelayanan naskah dinas elektronik dalam lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pejabat sesuai dengan kewenangannya memberi perintah/intruksi untuk menyiapkan dokumen;
- Pejabat pelaksana menyiapkan dokumen sesuai dengan disposisi;
- Naskah dinas yang sudah disiapkan oleh pejabat pelaksana dikirim kepada pejabat pengawas;
- Pejabat pengawas membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi selanjutnya dikirim pada pejabat administrator;
- Jika pejabat pengawas tidak setuju maka dokumen dikembalikan kepada pejabat pelaksana untuk perbaikan;
- Selanjutnya pejabat administrator melakukan verifikasi dan validasi dokumen;
- Pejabat Administrator membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi untuk selanjutnya dikirim kan kepada pejabat JPT Pratama;
- Pejabat JPT Pratama melakukan verifikasi dan validasi dokumen;

- i. Pejabat JPT pratama membubuhkan paraf elektronik sebagai bukti telah melakukan verifikasi dan validasi untuk selanjutnya dikirimkan kepada pejabat JPT Madya;
- j. Pejabat JPT Madya melakukan verifikasi dan validasi dokumen dan selanjutnya membubuhkan TTE (Tanda Tangan Elektronik).

Dalam penelitian kali ini akan dilihat dengan menggunakan teori Implementasi Grindle untuk menjelaskan secara rinci bagaimana penerapan tanda tangan elektronik pada tata naskah dinas elektronik (attandie) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **Analisis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Tata Naskah Dinas Elektronik (Attandie) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

#### **a. Interest affected atau kepentingan yang terpengaruhi;**

Dalam kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi ini, dapat dilihat siapa saja yang terlibat dan mengukur sejauh mana pengaruh kepentingan terhadap implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan penerapan tanda tangan elektronik pada naskah dinas elektronik, hanya ditujukan pada beberapa pejabat pelaksana, pejabat pengawas, pejabat administrator, jabatan pimpinan tinggi pratama, dan jabatan tinggi pimpinan madya. Jadi dalam penerapan tanda tangan elektronik ini hanya dilakukan oleh para pejabat yang memiliki jabatan pada struktural eselon IV sampai jabatan struktural eselon I. Tetapi dalam pengolahan naskah dinas yang akan dibuat bisa dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun Supporting Staff.

Dengan demikian penerapan tanda tangan elektronik ini disimpulkan bahwa kepentingan yang berpengaruh dalam penerapan tersebut ialah para pejabat yang memiliki jabatan pada struktural eselon IV sampai jabatan struktural eselon I.

#### **b. Type of benefits atau manfaat yang akan dirasakan**

Penerapan tanda tangan elektronik ini pada Tata Naskah Dinas Elektronik dimaksudkan untuk dapat memfasilitasi instansi dan perkantoran dalam kemudahan untuk validasi dan verifikasi dokumen naskah dinas elektronik secara online agar tercapainya efektivitas dan efisisen dalam penyelenggaraan tata naskah dinas elektronik tersebut. Hal ini pun memudahkan para pejabat tinggi untuk bisa membaca ataupun memeriksa dimanapun, karena dalam menerapkan tanda tangan

elektronik ini bisa diakses dan dijangkau dari website melalui komputer ataupun handphone pribadi. Sehingga meskipun para pejabat tinggi sedang tidak berada dalam lingkup kantor masih bisa tetap untuk memeriksa sekaligus membubuhkan tanda tangan elektronik secara efektif dan efisien terkait naskah dinas elektronik yang telah dibuat. Selain itu, dengan adanya penerapan tanda tangan elektronik ini pada tata naskah dinas elektronik ini ialah upaya paperless sebuah kegiatan yang mengurangi upaya penggunaan kertas yang berlebihan.

**c. *Extent of change* atau perubahan yang ingin diwujudkan**

Perubahan yang ingin diwujudkan ialah untuk lebih menghemat waktu, dengan adanya tanda tangan elektronik ini dapat memangkas waktu perolehan dokumen yang akan ditandatangani. Jika dengan tanda tangan basah penandatanganan dokumen kertas perlu untuk pengiriman atau berpindah pada pihak lain yang lumayan banyak memakan waktu, dan apabila dokumen sedang dalam keadaan urgensi pun lalu pejabat sedang tidak ada di lingkungan kantor dengan adanya sistem tanda tangan elektronik ini memudahkan pula untuk mendapatkan segera persetujuan naskah dinas elektronik dalam waktu yang cepat.

Dengan adanya program dari Direktorat Jenderal Kependudukan pencatatan sipil yang bernama “Dukcapil Go Digital” ini mewujudkan perubahan dalam biaya anggaran yang tidak perlu keluar berlebih karena hanya membutuhkan koneksi internet dan perangkat keras. Dengan adanya program “Dukcapil Go Digital” pun penanda tanganan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dilakukan secara elektronik atau online.

**d. *Site of decision making* atau kedudukan pembuat kebijakan**

Dengan melihat kedudukan pembuat kebijakan, maka tidak terlepas dari letak pengambilan keputusan yang menjadi sebuah hal penting dalam menjamin keberhasilan penerapan tanda tangan elektronik. Apabila sebuah kebijakan tidak memperhatikan atau tidak peduli dengan letak pengambilan keputusan, maka dapat dipastikan bahwa kebijakan tersebut akan mengalami masalah dalam pelaksanaannya. Keberhasilan dalam penyusunan kebijakan tanda tangan elektronik ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, ini merupakan sebuah bentuk komitmen Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam

pengelolaan tanda tangan elektronik pada tata naskah dinas elektronik. Dalam penerapan tanda tangan elektronik ini, letak pengambilan keputusannya terletak pada Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai aktor pengambil kebijakan.

Dengan demikian Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran dalam mengambil keputusan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Dapat dikatakan pengambilan keputusan ini sebuah inovasi besar seperti “Dukcapil Go Digital” dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan secara daring. Sehingga dalam penyelesaian pekerjaan terkait naskah dinas elektronik ini lebih mudah untuk diverifikasi dengan menggunakan tanda tangan elektronik secara efektif dan efisien.

**e. *Program Implementors* atau para pelaksana implementasi program**

Dalam implementasi suatu kebijakan, peran dan tanggung jawab dari para pelaksana kebijakan menjadi syarat yang paling utama dalam rangka menjamin keberhasilan implementasinya. Pelaksanaan program bisa berjalan dengan baik dan mencapai target serta sasaran yang telah ditetapkan akan bergantung siapa yang ditunjuk atau diberi tugas untuk melaksanakan program tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Grindle: “...*decisions made during policy formulation may also indicate who is to be charged with executing various programs, and such decisions can affect how the policy is pursued...*” Pendapat di atas menegaskan bahwa para pelaksana kebijakan diharapkan berasal dari orang-orang yang memiliki kapasitas sehingga mampu memberikan pengaruh perubahan terhadap pelaksanaan kebijakan. Kapasitas yang dimiliki oleh pelaksana diharapkan dapat mengurangi terjadinya permasalahan atau hambatan di dalam implementasi kebijakan.

Dengan demikian dalam penerapan tanda tangan elektronik pada naskah dinas elektronik ini dilaksanakan oleh beberapa pejabat tinggi yang memiliki jabatan struktural eselon IV sampa jabatan struktural eselon I. sedangkan dalam pengelolaan naskah dinas elektronik ini diemban oleh seluruh unit Direktorat Pendaftaran Penduduk.

**f. *Resources Committee* atau sumber daya yang ditunjuk sebagai implementator**

Sebagaimana dipahami bahwa sumber yang diarahkan dalam implementasi kebijakan mencakup orang-orang yang memiliki kompetensi cukup memadai dari segi jumlah, kemampuan, akses terhadap informasi yang jelas, sarana dan prasarana

yang tersedia serta kewenangan yang dimiliki. Menurut Grindle (1980), implementasi kebijakan harus mencakup perhatian khusus pada faktor keanekaragaman, ketersediaan sumber, struktur hubungan pemerintahan, komitmen para pejabat dan pengaruh politik dan para oposan. Sumber daya aparatur dan sumber daya lain sebagai pendukung implementasi kebijakan harus tercukupi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan organisasi sesuai dengan standar yang ada. Adapun sumber daya yang ditunjuk sebagai implementator dalam penerapan tanda tangan elektronik ialah para pejabat tinggi yang memiliki jabatan struktural eselon IV sampai dengan eselon I. Maka sudah dipastikan para pejabat tinggi ini memiliki standar kesesuaian yang sudah ada dalam pelaksanaan tanda tangan elektronik. Sedangkan dalam tata naskah dinas elektronik ini sumber daya yang ditunjuk ialah seluruh unit pegawai yang ada dalam sub direktorat pendaftaran penduduk.

**g. *Power, interests, and strategies of actors involved* atau kekuasaan, kepentingan, dan strategi pelaksana yang terlibat;**

Pada fase implementasi, kekuasaan, kepentingan aktor akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan yang diinginkan. Implementor dalam hal ini akan menjadi pihak yang paling potensial untuk dipengaruhi dan mempengaruhi proses implementasi. Kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat cukup jelas terlihat melalui rangkaian kegiatan yang terjadi di lapangan. Dalam kekuasaan kepentingan ini sudah pasti pada direktorat pendaftaran penduduk memiliki seorang aktor yang berkuasa dan terlibat yaitu para pejabat tinggi yang menduduki jabatan struktural eselon IV sampai dengan eselon I. Dengan diadakannya sebuah pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini pun sudah dapat dikatakan sebagai strategi untuk mempermudah segala kegiatan kerja yang berkaitan dengan tanda tangan elektronik pada naskah dinas elektronik. Upaya mencapai tujuan bersama dalam program Dukcapil Go Digital.

**h. *Institution and regime characteristics* atau karakteristik lembaga dan penguasa;**

Karakteristik lembaga dan penguasa dalam pengimplementasian setiap rincian urusan harus adanya keterbukaan dan kejelasan agar mudah dipahami para pelaksana dan tidak menimbulkan kebingungan. Dalam tanda tangan elektronik ini perlu adanya dukungan lembaga yang berkuasa pula, maka Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku penyelenggara maka akan

menerbitkan sertifikat elektronik beserta tanda tangan elektronik. Menteri menentukan pejabat yang berwenang menggunakan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri meliputi Direktur Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, para direktur yang berada dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, pejabat administrator atau pelaksana teknis kegiatan, dan pejabat pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Maka, dalam karakteristik lembaga pun sudah dapat dipastikan terbuka dan jelas karena adanya peraturan menteri dalam negeri no.7 tahun 2019. Begitu pula para penguasa yang bisa dan berwenang dalam penggunaan TTE (Tanda Tangan Elektronik) di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**i. *Compliance and responsiveness* atau kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.**

Dalam implementasi kebijakan publik, terdapat hal yang harus diperhatikan, bukan hanya bagaimana dapat mensosialisasikan kebijakan tersebut namun bagaimana pemerintah dapat memastikan aparturnya patuh terhadap kebijakan tersebut. Dalam penggunaan TTE (Tanda tangan elektronik) ini SE (Sertifikat Elektronik) dan TTE (Tanda tangan elektronik) berlaku selamanya dan melekat pada pemilik. Penggunaan SE (Sertifikat Elektronik) dan TTE (Tanda tangan elektronik) oleh pejabat. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki masa waktu selama menduduki jabatan. Apabila pejabat telah habis dalam masa penggunaan SE dan TTE tapi tetap melaksanakan penandatanganan dokumen elektronik, maka Menteri akan melakukan pemblokiran SE dan TTE serta dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Analisis penerapan tanda tangan elektronik ini sudah lumayan cukup berjalan dengan baik. Jika dilihat dalam proses penerapannya pun memang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri no.7 tahun 2019. Dengan adanya penerapan TTE ini pun dapat memangkas waktu perolehan dokumen yang akan ditandatangani. Jika dengan tanda tangan basah penandatanganan dokumen kertas perlu untuk pengiriman atau berpindah pada pihak lain yang lumayan banyak memakan waktu, dan apabila dokumen sedang dalam keadaan urgensi pun lalu pejabat sedang tidak ada di lingkungan kantor dengan adanya sistem tanda tangan

elektronik ini memudahkan pula untuk mendapatkan segera persetujuan naskah dinas elektronik dalam waktu yang cepat.

Dilihat dari aspek Isi Kebijakan (*The Content of Policy*) ini pun sudah adanya kebijakan-kebijakan yang mengatur masing-masing dalam keperluannya. Seperti yang berwenang dalam Tanda tangan elektronik dan juga sumber daya dalam pelaksanaan ini adalah para pejabat tinggi yang mempunyai jabatan struktural mulai dari eselon IV sampai jabatan struktural eselon I. Dapat dilihat pula dalam perubahan yang ingin diwujudkan ialah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Go Digital, yang artinya siap dalam perubahan-perubahan teknologi secara elektronik ataupun daring.

Dilihat dari aspek Konteks implementasi (*The Context of Policy*) sudah ada beberapa hal yang diperhatikan perihal karakteristik lembaga, strategi pelaksana dan juga yang terakhir terkait kepatuhan dan daya tanggap para pelaksana. Dalam penggunaan TTE (Tanda tangan elektronik) ini SE (Sertifikat Elektronik) dan TTE (Tanda tangan elektronik) berlaku selamanya dan melekat pada pemilik. Penggunaan SE dan TTE oleh pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki masa waktu selama menduduki jabatan. Apabila pejabat telah habis dalam masa penggunaan SE dan TTE tapi tetap melaksanakan penandatanganan dokumen elektronik, maka Menteri akan melakukan pemblokiran SE dan TTE serta dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam pembuatan artikel jurnal ini, tentu saja ada berbagai dukungan dari berbagai pihak yang telah memberi bantuan, bimbingan yang sangat besar manfaatnya. Maka pada kesempatan kali ini, dengan rendah hati saya ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta FISIP khususnya program studi Administrasi Publik yang telah memfasilitasi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta terimakasih pula saya haturkan kepada seluruh pihak Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah bersedia menerima peserta Magang dan telah memberikan dukungan, bantuan dalam menyukseskan program Magang Bersertifikat MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2022). Semoga penyusunan artikel jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semua pembaca.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ariani Pujilestari, & Irfan Ridwan Maksum. (2022). Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Pada Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Niara*, 15(2), 211–220. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i2.9942>
- Azizah 2019. *Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Mendukung E-Government*. [Online] Tersedia: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3737/legalitas-tanda-tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government> Diakses pada tanggal 22 Desember 2022
- Diskominfo Tasikmalaya 2022. *Kenapa Harus Memakai Tanda Tangan Elektronik?*. [Online] Tersedia: <https://diskominfo.tasikmalayakota.go.id/artikel/kenapa-harus-memakai-tanda-tangan-elektronik/> Diakses pada tanggal 24 Desember 2022
- Garmana, D. H., Sugihartiawan, A., Nuraeni, N., Rahayu, R. A., Megayani, S., Yulaeha, Y., & Aziz, T. (2022). Efektivitas Program Tanda Tangan Elektronik di Diskominfosanditik Kabupaten Sumedang. *JRPA-Journal of Regional Public Administration*, 7(1), 49–55.
- Nugraha, A., & Mahardika, A. (2016). Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Elektronik Pemerintahan Guna Mendukung E-Government. *Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia*, 359–364. <http://is.its.ac.id/pubs/oajis/index.php/home/detail/1681/PENERAPAN-TANDA-TANGAN-ELEKTRONIK-PADA-SISTEMELEKTRONIK-PEMERINTAHAN-GUNA-MENDUKUNG-E-GOVERNMENT>
- Petronella, P. C. D., & Nallien, E. M. (2022). *IMPLEMENTASI PENGGUNAAN APLIKASI e-NADI YANG TERINTEGRASI DENGAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM MEWUJUDKAN e-GOVERNMENT ( Studi Kasus : Bidang Layanan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur )*. 14(2), 247–262.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no 7 Tahun 2019
- Rahmawati, Atma, Lia, Hariani, D. (2019). Analisis Penerapan E-Government Pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Semarang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sivion. *Digitalisasi Pelayanan Publik, Maksalkan Pelayanan di Masa Pandemi*. [Online] Tersedia: <https://tte.kominfo.go.id/blog/6034761d5d6bba13705124fa> Diakses pada tanggal 22 Desember 2022
- Triyanto, D., Efendi, S., Publik, A., Hazairin, U. P., & Bengkulu, S. H. (2019). Analisis Penerapan Elektronik Kesehatan ( E-Kes ) di Puskesmas Rawat Inap Kota Bengkulu Analysis of the Application of Electronic Health ( E-Kes ) On Puskesmas Bengkulu City menurut ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu Tahun 2017 bahwa Kota Beng. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 158–165. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>